



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 300 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM APLIKASI DARA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJATMASIN
TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengelolaan system aplikasi data dalam rangka menjaring data pokok pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana maksud dalam huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan pendataan perlu didukung Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 21);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Nomor 0293/MPK.A/PK/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Sistem Aplikasi Data Pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD an Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 300 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SISTEM APLIKASI DATA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

KELOMPOK KERJA SISTEM APLIKASI PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1.	Wali kota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan arahan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kota Banjarmasin	12 Bln x 500.000 = 6.000.000	
2.	Wakil Wali kota Banjarmasin	Pengarah 2	Memberikan arahan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kota Banjarmasin	12 Bln x 500.000 = 6.000.000	
3.	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	Sebagai Penanggung Jawab Sistem Aplikasi Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua	Memimpin Sistem Aplikasi Data Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
5.	Kabid Pembinaan PTK	Sekretaris	Mengkoordinir anggota Sistem Aplikasi Data Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
6.	Kasi PTK SD dan SMP	Penghimpun Data	Menghimpun data hasil pendataan pada Jenjang SD, SMP dan data lainnya yang berhubungan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh anggota		
7.	Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	Penghimpun Data	Menghimpun data hasil pendataan pada Jenjang PAUD & Pendidikan Non Formal dan data lainnya yang berhubungan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh anggota		
8.	JFT Analis SDM Aparatur Ahli Muda (Hj. Kamariah, SE)	Analisis Data	Menganalisis Data yang diberikan oleh anggota		

9.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
10.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
11.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
12.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
13.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
14.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
15.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
16.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

17.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
18.	Pelaksana Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
19.	Pelaksana Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
20.	Pelaksana Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA